

[Dasar Pengetahuan](#) > [Program Beasiswa \(Penerima\)](#) > [Ketentuan pelaporan perkembangan studi jika studi penerima beasiswa dilakukan per 3 bulan namun Laporan Perkembangan Studi dilaporkan per 6 bulan](#)

Ketentuan pelaporan perkembangan studi jika studi penerima beasiswa dilakukan per 3 bulan namun Laporan Perkembangan Studi dilaporkan per 6 bulan

- 2025-01-22 - [Program Beasiswa \(Penerima\)](#)

Penerima beasiswa dapat melaporkan LPS dengan dokumen terbaru. Contohnya periode 1 penerima beasiswa melaporkan dengan dokumen term 1, periode kedua dapat melaporkan dengan dokumen term 4, dan seterusnya.